

# **PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KENDARI  
2015**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**KENDARI**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Watubangga Kendari Telp: 0401 -3192081 Fax. 0401-3193710  
E-mail: [iain\\_kdi@yahoo.co.id](mailto:iain_kdi@yahoo.co.id) Website: [www.iainkendari.ac.id](http://www.iainkendari.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**  
**NOMOR: 0165.a TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari:

- Menimbang : a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu perguruan tinggi;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penjaminan mutu perguruan tinggi memerlukan Pedoman Evaluasi Kurikulum sebagai acuan bagi penilaian kurikulum;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Pedoman Evaluasi Kurikulum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0165.a TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Evaluasi Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Evaluasi Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Kendari ini diberlakukan mulai Tahun Akademik 2015/2016.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 1 Juli 2015

**Rektor,**



**Dr. H. Nur Alim, M.Pd.**

NIP. 196505041991031005

Lampiran : **PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0165.a TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

## **A. KETENTUAN UMUM**

Dalam Standar Penyusunan Kurikulum ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Kendari yang selanjutnya disebut IAIN Kendari adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan jika memenuhi syarat, dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Kurikulum Pendidikan Tinggi IAIN Kendari adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
6. Kurikulum Nasional adalah kurikulum yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku secara nasional.
7. Kurikulum Institusional adalah kurikulum yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Rektor yang berlaku untuk lembaga IAIN Kendari.
8. Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan suatu tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.
9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka

pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

10. Semester adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
11. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah ukuran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan, atau 2 (dua) praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

## **B. PRINSIP**

1. Evaluasi kurikulum menggunakan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kontinuitas.
2. Prinsip efisiensi diartikulasikan bahwa evaluasi kurikulum harus dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan tenaga secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya memadai.
3. Prinsip efektivitas diartikan bahwa evaluasi kurikulum harus dapat dimanfaatkan dan membawa keberhasilan.
4. Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa evaluasi kurikulum harus dilakukan secara jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutupi.
5. Prinsip kontinuitas artinya bahwa evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkesinambungan tanpa henti sesuai target waktu yang ditetapkan.

## **C. TUJUAN**

Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan institusional dan tujuan kurikuler, materi dan muatan pendidikan, proses dan kegiatan pembelajaran, fasilitas dan media pendidikan, serta efektivitas penilaian pendidikan.

#### **D. PROSEDUR DAN INSTRUMEN**

1. Prosedur evaluasi kurikulum disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
2. Dekan meminta kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan audit kurikulum.
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu menyiapkan Instrumen evaluasi kurikulum.

#### **E. AUDITOR**

1. Auditor kurikulum terdiri dari auditor internal dan auditor eksternal.
2. Auditor internal adalah auditor yang telah mengikuti pelatihan sebagai auditor internal dan ditugaskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan audit penyelenggaraan kurikulum.
3. Auditor eksternal adalah auditor yang berasal dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan/atau Inspektorat Jenderal yang ditugaskan secara khusus oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan audit bidang akademik termasuk penyelenggaraan kurikulum.

#### **F. WAKTU AUDIT**

1. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi kurikulum setelah mendapat permintaan dari Dekan.
2. Waktu yang ditetapkan hendaknya disepakati bersama dan tidak mengganggu proses perkuliahan yang sedang berlangsung.

#### **G. SASARAN AUDIT**

Sasaran audit kurikulum tertuju pada:

1. Relevansi kurikulum terhadap pernyataan visi dan misi;
2. Analisis kurikulum dengan kebutuhan industri;
3. Kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat;
4. Keterpenuhan kurikulum terhadap kebutuhan profesional;
5. Ketersediaan domain ilmu pengetahuan dalam kurikulum;
6. Muatan kurikulum yang dapat membentuk karakteristik mahasiswa;
7. Adaptasi kurikulum terhadap standar badan akreditasi;

8. Dukungan sumber daya dalam merealisasikan kurikulum;
9. Porsi yang tersedia dalam kurikulum untuk menerapkan cara belajar mengajar yang efektif;
10. Akomodasi saran badan penasihat dalam penyusunan dan pemutakhiran kurikulum;
11. Keterbukaan penilaian mutu kurikulum dengan mendatangkan auditor eksternal;
12. Tindaklanjut terhadap umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pemutakhiran kurikulum;
13. Ketersediaan rumusan kurikulum untuk mengapresiasi hasil pencapaian mahasiswa.

## **H. HASIL AUDIT**

1. Auditor Internal menyusun laporan sementara hasil evaluasi kurikulum.
2. Auditor Internal membahas hasil evaluasi kurikulum dalam sebuah Rapat Tinjauan Manajemen bersama pimpinan dan perangkat fakultas.
3. Auditor Internal membuat laporan final hasil evaluasi kurikulum untuk diserahkan kepada Dekan dan dilaporkan kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, serta ditembuskan kepada Rektor.
4. Dekan dan/atau Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dapat memberikan laporan hasil audit kepada pihak konsorsium keilmuan/asosiasi profesi/pemangku kepentingan/pengguna.

## **I. TINDAK LANJUT HASIL AUDIT**

1. Pimpinan mengambil keputusan terkait tindak lanjut hasil evaluasi kurikulum.
2. Tindak lanjut evaluasi dapat berupa workshop, focus group discussion atau roundtable discussion pemutakhiran kurikulum.
3. Hasil evaluasi menjadi bahan kajian yang direkomendasikan kepada pimpinan, perangkat fakultas, dan pihak terkait untuk perencanaan dan pengembangan bagi pemutakhiran kurikulum selanjutnya.

## **J. PENGANGGARAN EVALUASI KURIKULUM**

Kegiatan evaluasi kurikulum diprogramkan secara berkala dan anggarannya dialokasikan melalui Rencana Kerja Tahunan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Kendari.

## **K. PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Evaluasi Kurikulum ini akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Kendari.
2. Pedoman Evaluasi Kurikulum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 1 Juli 2015

**Rektor,**



**Dr. H. Nur Alim, M.Pd.**  
NIP. 196505041991031005